



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Letjend. Soeprapto No. 02, Puruk Cahu - Kode Pos 73911
Telpon/Fax. (0528) 31901

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 010 / 07 / I / BAPPEDALITBANG

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan susunan organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.**
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasi dan pengumpulan data dan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya;
 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya;
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 4. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi publik;
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Puruk Cahu

Pada Tanggal : 5 Juni 2023

**KEPALA BAPPEDALITBANG
KAB. MURUNG RAYA,**

Ir. PAHALA BUDIawan, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631107 199303 1001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.,

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
4. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya
 Nomor : 010 / 97 /1/Bappedalitbang
 Tanggal : 5 Juni 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Ir. PAHALA BUDIAWAN, MM	Kepala Badan
2.	Ketua PPID Pembantu	AKHYAT IMAM ZAHRIAS, SE	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	M. NAZIR, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4.	Bidang – Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	1. HETTY MIHING, S.H. 2. ESTELITA, S. Sos	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Perencana Ahli Muda
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	1. ERNIS SUHANDOYO, SE. 2. ANDY DARMAWAN, S. Sos	1. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. 2. Perencana Ahli Muda
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	1. SUSI HARTINI, S.P. 2. ERIC GANTIANO, S.Hut	1. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Perencana Ahli Muda
5.	Desk Informasi / Petugas Informasi	1. SELALIA DAHLENA, SE 2. LAILA PITRIAH, S.E. 3. ENDAH AYU PERTIWI, S.E. 4. TRIYATNO	1. Analisis Lingkungan Hidup 2. Analisis Laporan Keuangan 3. Analisis Laporan Realisasi Anggaran 4. Penyusun Laporan Keuangan



**KEPALA BAPPEDALITBANG
KAB. MURUNG RAYA,**

Ir. PAHALA BUDIAWAN, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19631107 199303 1 001